



Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024

MAHKAMAH AGUNG

I	Nama	: drh. ALIMIN HASAN, M.M., bin M. HASAN;
	Tempat Lahir	: Aceh Besar;
	Umur/Tanggal Lahir	: 59 Tahun / 5 Desember 1963;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kewarganegaraan	: Indonesia;
	Tempat Tinggal	: Gampong Daroy Kamue, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Pensiunan PNS;

II Nama : drh. ICHWAN PERDANA bin MAHMUD CH
ALI;
Tempat Lahir : Aceh Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 12 November 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Krueng Peusangan Nomor 6, Desa
Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya,
Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 15 September 2023 sampai sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



- Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsida : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. drh. ALIMIN HASAN, M.M., bin M. HASAN dan Terdakwa II. drh. ICHWAN PERDANA bin MAHMUD CH ALI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. drh. ALIMIN HASAN, M.M., bin M. HASAN dan Terdakwa II. drh. ICHWAN PERDANA bin MAHMUD CH ALI dari dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. drh. ALIMIN HASAN, M.M., bin M. HASAN dan Terdakwa II. drh. ICHWAN PERDANA bin MAHMUD CH ALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. drh. ALIMIN HASAN, M.M., bin M. HASAN dan Terdakwa II. drh. ICHWAN PERDANA bin MAHMUD CH ALI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Membebani Terdakwa I. drh. ALIMIN HASAN, M.M., bin M. HASAN dan Terdakwa II. drh. ICHWAN PERDANA bin MAHMUD CH ALI untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Penitipan Uang Rampasan Pengembalian Kerugian Negara di RPL 001 PDT Kejaksaan Negeri Aceh Besar dengan Nomor Rekening IDR 1054819087 dan tanggung jawab penyimpanan uang rampasan telah di alihkan ke RPL 001 PS PN Banda Aceh dengan Nomor Rekening 7521212121 sebesar Rp137.894.524,44 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh empat) sebagai barang bukti. Sebagaimana Bukti Slip Setoran Bank Syariah Indonesia No: 0288751 tanggal 3 Oktober 2023. (Dibebankan kepada Terdakwa MURSAL, ST. Bin T. UMAR dalam penuntutan terpisah)
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Tugas No: 709/364/ST-IA/2018;
 2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak No: 524.1/Prod/216/2017 tanggal 12 Juni 2017;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) eksemplar asli Lampiran Harian Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan Saree TA. 2017 CV Ratana Raseuki;
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Risalah Rapat Peneliti Pelaksanaan Kontrak No: pe/2017 tanggal 12 Juni 2017;
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi RAB Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan peternakan Saree CV Bak U Engineering Consultant;
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Mingguan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan Saree TA. 2017 sejumlah Rp644.000.000,00 Nomor: 524.1/prod/216/2017 CV Ratana Raseuki;
7. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja No: 524.2/Prod/220.A/2017 tanggal 13 Juni 2017 CV Kana Pratama Jaya;
8. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja No: 524.2/Prod/054/2017 tanggal 13 Maret 2017 CV Bak U Engineering;
9. 1 (satu) eksemplar asli DPPA-SKPA sejumlah Rp137.334.738.411,00 Tahun Anggaran 2017;
10. 1 (satu) eksemplar asli Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 30% kepada CV Ratana Raseuki sebesar Rp193.200.000,00;
11. 1 (satu) eksemplar asli Pembayaran Lunas 100% dari Konsultan Pengawasan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan kepada CV Kana Pratama Jaya sebesar Rp31.830.000,00;
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi Pembayaran Termin 70% UMK 30%, 40% Nilai Kontrak kepada CV Ratana Raseuki sebesar Rp257.600.000,00;
13. 1 (satu) eksemplar asli Pembayaran Lunas 100% kepada CV Bak U Engineering (Perencanaan) sebesar Rp44.800.000,00;
14. 1 (satu) eksemplar asli Pembayaran Lunas 100% Termin 1 40% UMK 30%=30% x Nilai Kontrak kepada CV Kana Pratama Jaya (Pengawasan) sebesar Rp644.000.000,00;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



15. 1 (satu) eksemplar fotokopi DPA-SKPA No: 2.00.03.2.00.03.02.03.22.018.5.2 Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017;
16. 1 (satu) eksemplar fotokopi Permohonan Pendampingan Pengawasan No: 524.1/Prod/475/2017 tanggal 08 September 2017 kepada Direktr CV Kana Pratama Jaya;
17. 1 (satu) eksemplar fotokopi Tindak Lanjut LHP Badan Pengawasan Daerah Aceh Tahun 2019 No: 524.1/Prod/25/2019 tanggal 01 Februari 2019 kepada CV Ratana Raseuki;
18. 1 (satu) eksemplar fotokopi Disposisi Dinas Peternakan tentang langkah-langkah akhir Tahun 2017 No: 524/2447 tanggal 10 November 2017;
19. 1 (satu) eksemplar fotokopi menindaklanjuti hasil pemeriksaan No: 34/RTR/2020 dari CV Ratana Raseuki;
20. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Tugas No: 524/656/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 kepada drh. Alimin Hasan terkait Penyusunan Juknis/TOR, SK Kadis Peternakan Aceh;
21. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan No: Peg.821.2/262/III/2017 tanggal 26 Januari 2017 kepada drh. Alimin Hasan selaku Kabid Pembibitan & Produksi Ternak;
22. 1 (satu) lembar asli Peringatan Keterlambatan & Kesesuai Pekerjaan Nomor: 524.1/Prod/270/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Kepada CV Ratana Raseuki dari Dinas Peternakan Aceh;
23. 1 (satu) lembar asli Peringatan Keterlambatan & Kesesuai Pekerjaan Nomor: 524.1/Prod/270/2017 tanggal 03 Juli 2017 Kepada CV Ratana Raseuki dari Dinas Peternakan Aceh;
24. 1 (satu) lembar asli Pembayaran Klaim Nomor: 524.1/Prod/26/2018 tanggal 08 Februari 2018 kepada PT Asuransi Purna Arthanugraha dari Dinas Peternakan Aceh;
25. 1 (Satu) lembar fotokopi Penyusunan LPPA Tahun Anggaran 2017 Nomor: 524.4/15/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 Kepada

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris/Kepala Bidang/Ka. UPTD/KPA/PPTK Lingkup Dinas
Pernakan Aceh;

26. 1 (satu) lembar fotokopi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor: 524.1/Prod/25/2018 tanggal 08 Februari 2018 kepada CV Ratana Raseuki;
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi tanda penerimaan pembayaran lunas honorarium PPTK Terbilang Rp2.950.000,00 tanggal 30 November 2017;
28. 1 (satu) eksemplar asli Kegiatan belanja tidak langsung kode rekening: 5.1.1.02.01 untuk bulan Februari 2017;
29. 1 (satu) rangkap asli Addendum-1 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 524.1/Prod/390/2017 tanggal 11 September 2017 penyedia CV Ratana Raseuki;
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen penyampaian laporan hasil lelang pekerjaan Nomor: PBJ.602/546/2017 tanggal 02 Juni 2017;
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekam Jejak APBA Kegiatan Strategis 2017;
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi rekam jejak APBA & Otsus Kab/Kota 2017;
33. 1 (satu) eksemplar fotokopi SK Gubernur Aceh No. 954/64/2017 tanggal 17 Februari 2017;
34. 1 (satu) eksemplar fotokopi keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor: TU.524/753.a/SK/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pembentukan Pejabat / Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Dinas Peternakan Aceh TA 2017;
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh No. 524/1593/SK/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Perencanaan Pengembangan Kawasan Peternakan Aceh pada Dinas Peternakan Aceh TA 2017;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/218/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/23/2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh TA. 2017;
37. 1 (satu) eksemplar keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/782/2016 tentang penetapan standar satuan harga barang-barang bangunan/jasa Pemerintah Aceh TA. 2017 tanggal 1 November 2016;
38. 1 (satu) eksemplar rincian plafon anggaran SKPA per program dan kegiatan perubahan TA. 2017;
39. 1 (satu) eksemplar gambar DED pekerjaan konsultanm perencana pembuatan pagar keliling Kawasan peternakan Saree CV Bak U Enggining Consultant TA. 2017;
40. 1 (satu) lembar penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2017 nomor 524.4/16/1/2018 tanggal 08 Januari 2018;
41. 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembuatan pagar keliling Kawasan peternakan Saree nomor 1311/BA-PP/2017 tanggal 14 September 2017 CV Ratana Raseuki;
42. 1 (satu) eksemplar asli *invoice* pengembangan sarana dan prasarana Kawasan peternakan Saree Nomor 524.2/prod/220.a/2017 tanggal 13 Juni 2017 CV Kana Pratama Jaya sebesar Rp31.830.000,00;
43. 1 (satu) eksemplar fotokopi *invoice* bulan Maret-April pekerjaan konsultan perencana pembuatan pagar keliling Kawasan peternakan Saree CV Bak U Enggining Consultant sebesar Rp44.800.000,00;
44. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan nomor: 524.1/1604/SK/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang penetapan tim pakar, tim pembina provinsi dan tim teknis

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



Kabupaten penyusunan road map pengembangan sapi Aceh Dinas
Pernakan Aceh Tahun Anggaran 2017;

45. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pernakan Aceh nomor: TU.524/756.a/SK/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang pembentukan pejabat/panitia selector ternak Dinas Pernakan Aceh Tahun Anggaran 2017;
46. 1 (satu) eksemplar asli keputusan Kepala Dinas Pernakan Aceh nomor: 524/1548/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang pembentukan tim penyusunan buku pedoman kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan peternakan periode 2012-2017 Dinas Pernakan Tahun 2017;
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pernakan Aceh nomor: TU. 524/503/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan pembantu pejabat pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pernakan Aceh Tahun Anggaran 2017;
48. 1 (satu) eksemplar asli Surat keputusan Kepala Dinas Pernakan Aceh nomor: 524/1004/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan tenaga ahli kegiatan monitoring evaluasi (Monev) hasil pembangunan peternakan periode 2012-2017 Dinas Pernakan Aceh Tahun 2017;
49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pernakan Aceh nomor: TU.524/356/SK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang pembentukan pejabat/panitia penerimaan hasil pekerjaan (tim pemeriksaan barang dan jasa) Dinas Pernakan Aceh Tahun Anggaran 2017;
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Aceh nomor: 954/64/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada Dinas Pernakan Aceh Tahun Anggaran 2017;
51. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pernakan Aceh nomor: 524.1/203/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok kerja upaya khusus percepatan peningkatan populasi Sapi dan Kerbau bunting di Provinsi Aceh tahun 2017;

52. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh nomor: TU.524/36/SK/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan pejabat pengadaan barang/jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017;
53. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/23/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang penetapan pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat Aceh Tahun Anggaran 2017;
54. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Gubernur Aceh nomor: 555/731/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang pembentukan tim pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada satuan kerja perangkat Aceh tahun 2017;
55. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Aceh nomor: 602/213/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang pengangkatan kepala unit layanan pengadaan, personal *secretariat* dan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Aceh;
56. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh nomor: TU.524/753.a/SK/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang pembentukan pejabat/panitia penerimaan hasil pekerjaan Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017;
57. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh nomor: TU.524/301/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017;
58. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Aceh nomor: 954/475/2017 tanggal 25 April 2017 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/64/2017 tentang penetapan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada Dinas
Pernakan Aceh Tahun Anggaran 2017;

59. 1 (satu) eksemplar asli peringatan pekerjaan tidak sesuai gambar
bestek kepada Direktur CV Ratana Raseuki Nomor:
524.1/Prod/270/2017 tanggal 3 Juli 2017;
60. 1 (satu) eksemplar asli peringatan keterlambatan pekerjaan kepada
CV Ratana Raseuki nomor: 524.12/Prod/355/2017 tanggal 25
Agustus 2017;
61. 1 (satu) lembar fotokopi perintah pemeriksaan hasil pengadaan
barang/jasa kepada panitia penerima hasil pekerjaan nomor:
524.1/Prod/391/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
62. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan nomor: 1485/BA-PP/2017 tanggal 10 Oktober 2017;
63. 1 (satu) eksemplar asli bukti pengembalian kerugian keuangan
negara sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp37.894.600,00 tanggal
01 November 2022;
64. 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan audit PKKN Inspektorat Aceh
tanggal 10 Oktober 2022;
65. 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan hasil pemeriksaan kualitas dan
kuantitas pada pekerjaan pembangunan pagar keliling peternakan
Saree tahun 2021;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mursal, S.T bin T.
Umar dan juga diputus dalam perkara Terdakwa Mursal, S.T. bin T.
Umar;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna
tanggal 29 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. drh. ALIMIN HASAN, M.M., bin M. HASAN dan
Terdakwa II. drh. ICHWAN PERDANA bin MAHMUD CH ALI tidak

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I. drh. ALIMIN HASAN, M.M., bin M. HASAN dan Terdakwa II. drh. ICHWAN PERDANA bin MAHMUD CH ALI oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. drh. ALIMIN HASAN, M.M., bin M. HASAN dan Terdakwa II. drh. ICHWAN PERDANA bin MAHMUD CH ALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan uang dalam perkara ini telah dilakukan Penitipan Uang Rampasan Pengembalian Kerugian Negara di RPL 001 PDT Kejaksaan Negeri Aceh Besar dengan Nomor Rekening IDR 1054819087 dan tanggung jawab penyimpanan uang rampasan telah di alihkan ke RPL 001 PS PN Banda Aceh dengan Nomor Rekening 7521212121 sebesar Rp137.894.524,44 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh empat) sebagai barang bukti. Sebagaimana Bukti Slip Setoran Bank Syariah Indonesia No: 0288751 tanggal 3 Oktober 2023, dijadikan Uang Rampasan Pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dalam putusan pidana;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 30;Dikembalikan kepada Sdr. MASDUQI;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Barang bukti nomor urut 31 sampai dengan nomor urut 32;

Dikembalikan kepada Sdr. SYAHYADI;

– Barang bukti nomor urut 33 sampai dengan nomor urut 35;

Dikembalikan kepada Sdr. FARHAN

– Barang bukti nomor urut 36;

Dikembalikan kepada Saksi ZULYAZAINI;

– Barang bukti nomor urut 37 sampai dengan nomor urut 62;

Dikembalikan kepada drh. ALIMIN HASAN, MM bin M. HASAN;

– Barang bukti nomor urut 63 sampai dengan nomor urut 65;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 19 Desember 2023;

9. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tanggal 21 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Desember 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



tanggal 7 Maret 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya adalah *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan *judex facti* menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair dengan tidak didukung dengan bukti yang cukup;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* dalam menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair adalah tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa I. drh. Alimin Hasan, M.M., bin M. Hasan sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak Dinas Peternakan Aceh sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama dengan Terdakwa II. drh. Ichwan Perdana Satria bin Mahmud CH Ali selaku Kepala Seksi Standarisasi Mutu Ternak Pada Dinas Peternakan Aceh telah menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatan Para Terdakwa dalam kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kawasan peternakan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dengan melakukan pengujian atas tagihan sebelum menandatangani surat perintah membayar dengan maksud beban anggaran belanja yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Terdakwa I telah menandatangani Surat Perintah Membayar atas dasar dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa II, sehingga CV Ratana Raseuki menerima pembayaran 100%. Padahal kegiatan tersebut tidak mencapai volume pekerjaan 100%;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan Saksi Mursal, S.T., bin T. Umar sebagaimana tersebut di atas, telah menguntungkan Saksi Mursal, S.T., bin T. Umar sebesar Rp137.894.524,44 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah empat puluh empat sen) sebagaimana Surat Inspektur Pemerintah Aceh Nomor: 700/003/PKKN/IA-IRSUS/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Saree Kabupaten Aceh Besar pada Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Para Terdakwa yang pada pokoknya tentang *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, alasan kasasi Para Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa demikian juga dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap Para Terdakwa sudah sesuai dengan rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. drh. ALIMIN HASAN, M.M., bin M. HASAN dan Terdakwa II. drh. ICHWAN PERDANA bin MAHMUD CH ALI** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 4917 K/Pid.Sus/2024